



BUPATI BENGKALIS

**KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 358 /KPTS/ 8 /2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PETA JALAN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2025-2029**

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan kependudukan di Daerah dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 telah dilaksanakan Reviu *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bengkulu;
 - b. bahwa untuk mengimplementasikan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bengkulu Tahun 2020-2045, dalam jangka menengah maka diperlukan penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029 serta Rencana Aksi untuk pelaksanaannya di Kabupaten Bengkulu;
 - c. bahwa penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029 (yang juga memuat Rencana Aksi) di Tingkat Nasional diharapkan untuk diselaraskan dengan penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (beserta Rencana Aksi) Tahun 2025-2029 di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2029;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 12 Tahun 2025 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah:
Memberikan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.
 - b. Ketua:
Melakukan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, koordinasi serta bersinergi dengan anggota tim serta bertanggung jawab atas Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.
 - c. Wakil Ketua:
Membantu Ketua dalam mengoordinasikan Tim dalam melaksanakan tugas dan seluruh kegiatan dalam penyusunan serta pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 12 Tahun 2025 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah:
Memberikan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.
 - b. Ketua:
Melakukan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, koordinasi serta bersinergi dengan anggota tim serta bertanggung jawab atas Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.
 - c. Wakil Ketua:
Membantu Ketua dalam mengoordinasikan Tim dalam melaksanakan tugas dan seluruh kegiatan dalam penyusunan serta pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.

d. Sekretaris:

Menyusun administrasi surat menyurat, membuat notulen, mengelola arsip, serta menyusun laporan kegiatan secara lengkap dan sistematis.

e. Anggota:

1. Menyiapkan administrasi dan kelengkapan dokumen dalam menunjang kelancaran penyusunan serta pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.
2. Mengoordinasikan dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan data oleh Tim dalam penyusunan serta pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 24 OKTOBER 2025
BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia;
3. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 350/KPTS/x/2025
 TANGGAL : 24 OKTOBER 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PETA JALAN PEMBANGUNAN
 KEPENDUDUKAN KABUPATEN BENGKALIS
 TAHUN 2025-2029

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	BUPATI BENGKALIS	PENGARAH	
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
3.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA	
4.	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
I.	POKJA PENGELOLAAN KUANTITAS PENDUDUK		
	a. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	b. KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
II.	POKJA PENINGKATAN KUALITAS PENDUDUK		
	a. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	b. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	c. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	d. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	e. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	f. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	g. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

III.	POKJA PEMBANGUNAN KELUARGA		
	<p>a. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS</p> <p>b. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS</p> <p>c. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS</p> <p>d. KEPALA DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS</p> <p>e. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS</p> <p>f. SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS</p> <p>g. SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS</p> <p>h. KEPALA BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS</p>	<p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p>	
IV.	POKJA PENATAAN PERSEBARAN DAN PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK		
	<p>a. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS</p> <p>b. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS</p>	<p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p>	
V.	POKJA ADMINISTRASI DATA KEPENDUDUKAN		
	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI